

PROBLEMATIKA ALAT PERAGA KAMPANYE PADA MASA PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME

Rizky Darmawansyah Sihombing

Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

Email : rizkydarmawansyahhombing00@gmail.com

ABSTRAK

Alat peraga kampanye merupakan bagian dari instrument dalam kegiatan kampanye pemilihan umum. Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Sehingga Pemilihan Umum menjadi suatu hal yang konstitusional yang dapat dilakukan di negara Indonesia. Tak jarang, dampak dari alat peraga kampanye menimbulkan masalah baru. Seperti alat peraga kampanye yang di sebarakan secara massif yang dapat menyebabkan sampah visual, ataupun dapat merusak estetika dari keindahan kota. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Alat peraga kampanye yang erat kaitannya dengan kegiatan kampanye telah diatur sedemikian rupa di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam regulasi yang dikeluarkan oleh KPU telah cukup detail mengatur bagaimana standar untuk dapat dikategorikan alat peraga kampanye. Selain itu, alat peraga kampanye jika ditinjau dari perspektif teori *utilitarianisme* yang memandang kemanfaatan dan kebahagiaan bagi individu ataupun masyarakat tentunya terdapat hal hal yang perlu dievaluasi. Sejauh mana alat peraga kampanye membawa manfaat bagi masyarakat.

Keywords: Problematika; Alat Peraga; Kampanye; Utilitarianisme.

ABSTRACT

Campaign props are part of the instruments in general election campaign activities. Article 22 E Paragraph 1 of the 1945 Constitution states "General elections are held directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly once every five years". Furthermore, in paragraph 2 it is stated "General elections are held to elect members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, President and Vice President and Regional People's Representative Council." So that the General Election becomes a constitutional thing that can be done in Indonesia. Not infrequently, the impact of campaign props creates new problems. Such as campaign props that are distributed massively which can cause visual waste, or can damage the aesthetics of the city's beauty. This research uses normative legal research and the approach method used in this research is a statutory approach. Campaign props which are closely related to campaign activities have been regulated in such a way in General Election Commission Regulation No. 15 of 2023 concerning General Election Campaigns. The regulations issued by the KPU are

quite detailed in setting out the standards for categorizing campaign props. Apart from that, when viewed from the perspective of the theory of utilitarianism, which views the benefits and happiness for individuals or society, of course there are things that need to be evaluated. The extent to which campaign props bring benefits to society.

Keywords: Problematics; Props; Campaign; Utilitarianism.

PENDAHULUAN

Kampanye selalu terkait dengan pemilu, ibarat sisi mata uang yang tak terpisah satu dengan yang lain. Kampanye merupakan rangkaian upaya terencana dalam wujud tindakan komunikasi yang persuasif agar memperoleh dukungan dari khalayak yang jumlahnya besar, yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok individu dengan terorganisir sehingga capaian yang diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Kampanye sebagai wadah menyampaikan pesan ke masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang Paslon. Partai pengusung, program-programnya serta visi dan misinya sehingga masyarakat memahami maksud serta tujuan Paslon itu untuk menentukan dipilih atau tidak.¹

Secara konstitusi, kegiatan kampanye merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan pada saat momentum pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi sarana untuk memilih para pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan. Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Lebih lanjut, dalam ayat 2 disebutkan "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*" Sehingga Pemilihan Umum menjadi suatu hal yang konstitusional yang dapat dilakukan di negara Indonesia.

Pemilihan umum sangat berkaitan erat dengan partai politik. Fenomena itulah yang membuat Pemilu menjadi meriah. Ditambah lagi dengan sistem multi partai yang dianut oleh negara Indonesia. Sistem multli partai mempunyai ciri terdapat dua atau lebih partai politik yang berada di parlemen atau badan perwakilan tetapi mempunyai dampak tidak ada satupun partai politik yang dominan dan memiliki mayoritas kekuasaan mutlak. Sistem multi partai juga

¹ Muhammad Yahya, Hamdani Harahap, and Arifin Saleh, "Analisis Strategi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Kepala Daerah," *Perspektif* 11, no. 4 (2022): 1465–1475.

dianggap lebih merefleksikan keragaman budaya dan politik apabila dibandingkan dengan sistem dua partai.²

Peserta pemilihan umum yang merupakan utusan dari setiap partai politik tentunya akan melakukan upaya yang dapat meyakinkan masyarakat untuk mendapatkan dukungan demi mencapai tujuan ataupun kekuasaan. Sebagai salah satu langkah yang secara konstitusional di atur di negara Indonesia adalah Kampanye. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 35 UU No 7 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Sehingga sejalan dengan ketentuan diatas kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya.³

Jika ditinjau dari komunikasi politik maka bagaimana kecakapan menggunakan segala macam sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkup bangsa dan negara, artinya komunikasi politik harus dilakukan secara arif dan bijaksana saling menghargai satu sama lain. Para politisi harus mampu menjelma menjadi seorang negarawan yang berkomitmen tinggi untuk meletakkan segala sesuatu di atas kepentingan rakyat, bangsa dan Negara. ⁴ sehingga Kampanye yang merupakan kegiatan penyampaian informasi atau aktivitas komunikasi yang dilakukan untuk meyakinkan, mempengaruhi, mendidik simpati individu / masyarakat dapat diperoleh melalui sejumlah media agar terpenuhinya target selama waktu tertentu berjalan dengan damai dan berkualitas.⁵

Berbicara tentang pemilu, tidak akan pernah bisa terlepas dari kegiatan kampanye. Dan berbicara tentang kampanye akan tidak terlepas pula dengan pembahasan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye didefinisikan sebagai media yang digunakan oleh kandidat dan partai untuk mengkomunikasikan bagaimana memilih suatu calon. Bentuk alat peraga kampanye ini antara lain, bendera, poster, papan reklame (billboard), baliho, spanduk, pamphlet, umbul-

² M.Budiardji, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

³ Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009).

⁴ Yahya, Harahap, and Saleh, "Analisis Strategi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Kepala Daerah."

⁵ (Muhammad Yahya, Op Cit).

umbul, roundtag, selebaran, dan berbagai bentuk media luar ruangan lainnya. Fungsi alat peraga ini untuk membantu kegiatan kampanye, mengkomunikasikan kontestan dan partainya kepada masyarakat luas. Alat peraga kampanye yang ada akan berfungsi maksimal jika dimaksimalkan dengan baik. Kebanyakan alat peraga yang digunakan kandidat bersifat monoton dengan menampilkan foto dan nomor serta sedikit visi-misi. Kelebihan alat peraga yakni masyarakat lebih mudah melakukan identifikasi terhadap kandidat partai. Selain itu juga meningkatkan kesadaran public terhadap kontestan. Disisi lain, alat peraga juga memiliki kekurangan yaitu informasi yang disampaikan terbatas, lalu pesan yang disampaikan hanya sebatas kognisi dan tidak secara langsung mempengaruhi perilaku pemilih untuk memilih.⁶

Dalam marketing komunikasi alat peraga berfungsi sebagai iklan. Menurut Kaid, perbedaan antara iklan politik dengan komunikasi antar pribadi dan komunikasi untuk public umum seperti pidato politik adalah, iklan memungkinkan interpretasi luas yang mengarahkan semua jenis saluran iklan politik termasuk poster dan iklan display, pamflet dan brosur, direct mail, iklan koran dan majalah iklan TV dan radio, internet atau sistem distribusi elektronik lainnya. Definisi tersebut juga tidak mensyaratkan bahwa sumber harus membeli akses yang dibutuhkan untuk menyebarkan pesan, karena itu termasuk waktu siaran gratis yang diberikan pada kandidat atau partai politik.⁷

Namun tidak dapat dikesampingkan bahwa kampanye yang dilakukan dengan menggunakan alat peraga kampanye terkadang menciptakan masalah-masalah baru. Sebagai contoh, pemasangan alat-alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemasangan pemasangan baliho para peserta pemilu yang tidak sesuai dengan aturan juga dapat merusak keindahan kota maupun pedesaan. Dan masih banyak hal-hal negatif lainnya yang ditimbulkan oleh pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. Jika berkaca dengan teori *Utilitarianisme* yang disampaikan oleh Jeremy Bentham, maka kita akan melihat sejauh mana alat peraga kampanye ini membawa suatu manfaat. Sehingga dalam tulisan ini menjadi menarik untuk dibahas bagaimana aturan dan regulasi terkait pengaturan alat peraga kampanye pada masa pemilu dan

⁶ Muchamad Yuliyanto, "Evaluasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Di Era Demokrasi Elektoral," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13 (2014).

⁷ Ibid.

juga bagaimana alat peraga kampanye ini jika dilihat dari perspektif teori utilitarianisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah kegiatan mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut, dimana permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif ini disebabkan karena adanya norma atau aturan yang bermasalah baik karena adanya konflik dalam norma tersebut, adanya kekaburan makna dalam norma tersebut, adanya pertentangan dalam norma tersebut ataupun adanya kekosongan hukum.⁸

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

PEMBAHASAN

Alat Peraga Kampanye Perspektif Peraturan Perundangan-Undangan

Penyelenggaraan pemilu tidak dapat terlepas dari kegiatan kampanye. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa kampanye pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sehingga kegiatan kampanye diharapkan dapat dilakukan dengan selalu memegang teguh prinsip-prinsip yang telah diatur pada peraturan komisi komisi pemilihan umum.

Charles U. Larson dalam Ruslan (2008) membagi kampanye ke dalam beberapa jenis, yaitu: Pertama, Product-oriented campaign yang berarti bahwa suatu kampanye memiliki oripada produk dan juga memiliki sifat yang komersial. Kedua, Candidate-oriented campaign adalah suatu kampanye yang lebih berorientasi kepada kandidat dengan tujuan untuk kepentingan kampanye politik, dan pelaku kampanye berupaya untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya dari pemilih. Ketiga, Ideological atau cause-oriented campaign yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).

⁹ Ibid.

artinya bahwa suatu kampanye memiliki sifat yang lebih khusus dan memiliki tujuan untuk perubahan sosial.¹⁰

Sedikit berbeda dengan yang dirumuskan Komisi Pemilihan Umum, untuk menciptakan kampanye yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah di atur dalam PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum, maka terdapat metode metode kampanye yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum. Sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat 1 PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
- e. Media Sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
- g. Rapat umum;
- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga kampanye yang dilakukan diluar dari metode yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sudah barang tentu melanggar ketantuan ataupun aturan yang berlaku.

Memasuki masa kampanye, sudah barang tentu para peserta pemilu baik para calon presiden dan wakil presiden, ataupun para calon anggota legislatif melakukan kampanye sesuai metode sebagaimana yang telah dirumuskan oleh KPU sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum dan pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum merupakan bagian dari metode yang diatur oleh KPU. Metode ini berkaitan dengan alat peraga kampanye yang dimana definisi alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari

¹⁰ Azka Abdi Amrullobbi, "Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021): 66-78.

peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.¹¹

Alat peraga kampanye biasanya berbentuk selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker. Secara lebih detail, tentang ukuran dari benda benda yang menjadi alat peraga kampanye juga telah diatur didalam PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang terdapat di dalam pasal 33 ayat 4 yang menyebutkan:

Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e:

- a. Selebaran, paling besar ukuran 8,25 cm (delapan koma dua puluh lima sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter);
- b. Brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter), posisi terlipat 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 10 cm (sepuluh sentimeter);
- c. Pamflet, paling besar ukuran 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter);
- d. Poster, paling besar ukuran 40 cm (empat puluh sentimeter) x 60 cm (enam puluh sentimeter); dan
- e. Stiker, paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter).

Lebih lanjut, alat peraga kampanye yang telah diatur sedemikian rupa oleh KPU terkait ukuran yang diperbolehkan untuk dipasang dan disebarakan kepada umum, ternyata KPU juga telah memberikan aturan terkait tempat tempat pemasangan bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Pasal 70 ayat 1 PKPU No 15 Tahun 2023 menjelaskan:

Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. Jalan-jalan protokol;

¹¹ Lyandro R.J. Bawelle, Wiesje F. Wilar, and Efvendi Sondakh, "Efektivitas Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang)," *Eksekutif 2*, no. 4 (2022): 1-5.

- f. Jalan bebas hambatan;
- g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. Taman dan pepohonan.

Sedangkan Pasal 71 ayat 1 PKPU No 15 Tahun 2023 menjelaskan: bahwa Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. Gedung milik pemerintah;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Sehingga melihat dari regulasi yang ada, sudah selayaknya pelaksanaan kampanye khususnya yang berkaitan dengan alat peraga kampanye ataupun bahan kampanye mengikuti ketentuan yang ada. Hal sederhana yang merupakan suatu pelanggaran yang secara nyata terlihat adalah masih banyaknya brosur yang tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU. Lebih lanjut, pemasangan yang tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan juga menjadi problem yang harus di selesaikan oleh Bawaslu sebagai badan yang bergerak untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. sehingga dari banyaknya fenomena yang ada, terlihat masih banyak pelanggaran yang terjadi untuk pemasangan alat peraga kampanye.

Alat Peraga Kampanye Perspektif Teori Utilitarianisme

Teori *utilitarianisme* merupakan salah satu aliran hukum yang berkembang. Salah satu teori etika yang signifikan adalah utilitarianisme, yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18. *Utilitarianisme* merupakan pendekatan etika yang menitikberatkan pada prinsip maksimalisasi kebahagiaan dan pengurangan penderitaan. Teori ini menekankan bahwa tindakan moral dapat dinilai berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan, terutama dalam hal tingkat kebahagiaan yang diperoleh oleh sebanyak mungkin individu. Dalam konteks hukum, penerapan utilitarianisme mengharuskan pengambilan keputusan hukum yang berorientasi pada kepentingan sosial secara keseluruhan.¹²

¹² Yandi Ugang, "Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum," *Jurnal Transparansi Hukum* 5, no. 2 (2022): 119-124.

Utilitarianisme pada abad ke 18 mendasarkan diri pada dua keyakinan, yaitu: Pertama, bahwa institusi manusia hendaknya mempromosikan kesejahteraan warga. Kedua, kesejahteraan semua warga itu (dari yang paling rendah sampai tinggi) hendaknya diperhitungkan dalam setiap penilaian atas institusi tersebut. Kedua kriteria inilah yang menentukan adil tidaknya tatanan sosial politik ciptaan manusia. *Utilitarianisme* dicetuskan oleh Bentham dan Mill. Jeremy Bentham adalah filosof besar Inggris pada abad ke-18 yang dikenal sebagai pendiri utilitarianisme, terlibat dalam reformasi sosial, politik, dan hukum (pembela positivisme hukum). Ia hidup antara tahun 1748-1832. Beberapa karya pentingnya seperti *Commentaries on the laws of England* (1765-1769), *a Fragment of Government* (1776), *an Introduction to The Principles of Moral and Legislation* (1780), *Ponopticon* (1785), *Punishment and Rewards* (1811), *The Book of Fallacies* (1824), *a Treatise of Judicial Evidence* (1825), dan *Rationale of Judicial Evidence* (1827).¹³

Teori *utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham merupakan sebuah reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, sebab menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari abstrak, idealis, dan *apriori* sampai kepada konkre, materialis, dan mendasar. Tujuan hukum salah satunya adalah memberikan manfaat untuk mencapai kebahagiaan.¹⁴

Utilitarisme merupakan salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi penting dalam aplikasi hukuman bagi manusia. Utilitarisme memiliki prinsip dasar filosofis atau pendirian sangat kukuh bahwa setiap hukuman yang adil bagi pelanggar hukum harus memerhatikan akibat-akibat selanjutnya. Teori ini sebetulnya merupakan bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang.¹⁵

Menurut Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah 2 kondisi, yaitu: ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Secara kodrat, manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan

¹³ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Sejarah: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *Adalah* 5, no. 6 (2021): 1-18.

¹⁴ Lilik Rasyidi, *Filsafat Hukum* (Sinar Grafika, 2010).

¹⁵ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299.

tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois. Bentham kemudian mempunyai prinsip *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar) dan akhirnya menjadi jargon paham utilitarianisme. Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun kebijakan pemerintah untuk rakyat.¹⁶

Teori Bentham yang didasarkan atas prinsip kemanfaatan (*Principle of Utility*). Di dalam bukunya yang fenomenal (terbit tahun 1960) bertajuk *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham menggariskan arah dan visi hukum dari perspektif psikologis yang mendalam tentang prinsip utilitarisme. Bentham menulis: “Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu”.¹⁷

Dari pernyataan diatas dapat terlihat bahwa pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/kesejahteraan yang tidak memihak. Dari sini, kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*”,

¹⁶ Rahmatullah, “Filsafat Hukum Sejarah: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia.”

¹⁷ Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer.”

yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.¹⁸

Lebih lanjut, konsep utilitarianisme dapat diterapkan dalam penilaian keadilan dan 7 efektivitas hukum dengan mempertimbangkan konsekuensi yang timbul dari keputusan hukum yang diambil. Berikut adalah beberapa cara di mana konsep utilitarianisme dapat diterapkan:¹⁹

1. Maksimalisasi Kebahagiaan dan Pengurangan Penderitaan: Prinsip utama *utilitarianisme* adalah memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dalam penilaian keadilan, keputusan hukum harus diarahkan untuk mencapai dampak yang paling positif secara keseluruhan. Keputusan yang memberikan kebahagiaan yang lebih besar bagi sebagian besar orang dan mengurangi penderitaan sebanyak mungkin dapat dianggap sebagai keputusan yang adil.
2. Perhitungan Konsekuensi: *Utilitarianisme* memerlukan evaluasi konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dalam penilaian keadilan, konsekuensi yang diukur meliputi aspek-aspek seperti kebahagiaan, penderitaan, keadilan distributif, dan dampak sosial secara keseluruhan. Perhitungan ini melibatkan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan kesejahteraan yang terlibat dalam konteks kasus yang sedang dipertimbangkan.
3. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif: Dalam pendekatan utilitarian, penting untuk menganalisis kuantitas dan kualitas dari konsekuensi yang terkait dengan keputusan hukum. Hal ini melibatkan penilaian terhadap tingkat kebahagiaan yang dihasilkan, intensitas penderitaan yang dialami, durasi manfaat atau kerugian, serta ketidakpastian yang terkait. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penilaian keadilan dapat menjadi lebih komprehensif dan berbasis bukti.
4. Pertimbangan Kemajuan Sosial: *Utilitarianisme* mendorong pertimbangan terhadap kemajuan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks hukum, keputusan yang diambil harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Pertimbangan ini melibatkan evaluasi terhadap

¹⁸ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268.

¹⁹ Ugang, "Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum."

keadilan distributif, keberlanjutan, dan kebaikan umum dalam jangka panjang.

Kemanfaat yang selalu dikaitkan dengan teori utilitarinisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari *"the greatest happiness of the greatest number"* selalu diidentikan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyak orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya.²⁰ Bentham mengartikan kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau kebahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individual (*happines of individual*) dan masyarakat (*happines of community*). Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois yang dianut oleh hedonisme klasik.²¹

Lebih lanjut lagi, *Utilitarinisme* memberikan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu mengatakan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait. Bentham tidak mengakui hak asasi individu oleh sebab itu ia meletakkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan.²²

Tujuan dari aliran Jeremy Bentham hanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh dari penderitaan. Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu: ²³

1. Tujuan hukum yaitu memberi agunan kebahagiaan pada prinsip manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah *"the greatest heppines of*

²⁰ Inggal Ayu Noorsanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa" 3, no. 2 (2023): 183-193.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ H R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

- the greatest number” (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian masyarakat).
2. Diterapkan secara kualitatif, dikarenakan konsistennya kualitas kebahagiaan.
 3. Dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan wajib menanggapi 4 (empat) tujuan:
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 - b. *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Sehingga berkaca pada teori yang munculkan oleh Jeremy Bentham yang lebih menitikberatkan kepada kemanfaatan untuk menciptakan kebahagiaan, maka alat peraga kampanye perlu dikaji kembali terkait keberadaannya. Melihat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari alat peraga kampanye yang tak jarang menjadi sampah visual dan merusak lingkungan serta merusak estetika kota, sehingga kemanfaatan dari alat peraga kampanye ini masih perlu dipertanyakan. Sebab tak sedikit dikalangan masyarakat yang mengeluhkan dengan alat peraga kampanye yang bertebaran dipinggir pinggir jalanan yang sangat mengganggu estetika kota. Sehingga kebermanfaatan dari alat peraga kampanye masih menimbulkan suatu problematik dikalangan masyarakat.

Jika kebahagiaan dan kesejahteraan setiap masyarakat merupakan suatu hak bagi setiap individu, maka apakah alat peraga kampanye yang disebarluaskan dan tidak sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga dari teori utilitarianisme ini, hemat penuli masih perlu dikaji secara mendalam tentang keberadaan alat peraga kampanye yang sebenarnya dapat memberikan masalah baru.

PENUTUP

Alat peraga kampanye yang erat kaitannya dengan kegiatan kampanye telah diatur sedemikian rupa di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam regulasi yang dikeluarkan oleh KPU telah cukup detail mengatur bagaimana standar untuk dapat dikategorikan alat peraga kampanye. Lebih lanjut, KPU sebagai badan penyelenggara pemilu juga telah memberikan rambu-rambu mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye. Sehingga

secara regulasi, keberadaan alat peraga kampanye sah dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain itu, alat peraga kampanye jika ditinjau dari perspektif teori utilitarianisme yang memandang kemanfaatan dan kebahagiaan bagi individu ataupun masyarakat tentunya terdapat hal hal yang perlu dievaluasi. Sejauh mana alat peraga kampanye membawa manfaat bagi masyarakat. Atau malah sebaliknya, keberadaan alat peraga kampanye malah membawa problematik baru dikalangan masyarakat. Mengingat akibat dari alat peraga kampanye yang terlalu massif disebarakan oleh para peserta pemilihan umum tidak menutup kemungkinan menjadi masalah baru seperti sampah visual serta merusak keindahan/estetika kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrurobbi, Azka Abdi. "Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021): 66-78.
- Bawelle, Lyandro R.J., Wiesje F. Wilar, and Efvendi Sondakh. "Efektivitas Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang)." *Eksekutif* 2, no. 4 (2022): 1-5.
- Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299.
- M.Budiardji. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Noorsanti, Inggal Ayu. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa" 3, no. 2 (2023): 183-193.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Sejarah: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia." *Adalah* 5, no. 6 (2021): 1-18.
- Rasyidi, Lilik. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, 2010.
- Salman, H R Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.



- Ugang, Yandi. "Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum." *Jurnal Transparansi Hukum* 5, no. 2 (2022): 119-124.
- Venus, Antar. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.
- Yahya, Muhammad, Hamdani Harahap, and Arifin Saleh. "Analisis Strategi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Kepala Daerah." *Perspektif* 11, no. 4 (2022): 1465-1475.
- Yuliyanto, Muchamad. "Evaluasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Di Era Demokrasi Elektoral." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13 (2014).